

Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wali Kota Bandung yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah

Mughni Qoyyum Afifah, Ummi Maskanah, Riza Nurfadilah, Puja Anisa
Salsabila, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, rizanurfadilah3@gmail.com

ABSTRACT: The regional head is a government administrator who leads government in a region. Regional head candidates and their deputies are elected together in a regional head election. Basically, deputy regional heads in the administration of regional government are still needed. In principle, the existence of deputy regional heads has the aim of helping to lighten the tasks of regional heads. The large number of regional heads experiencing legal problems has resulted in vacancies in the positions of regional heads. Filling vacancies has been regulated in several laws and regulations in Indonesia to minimize the number of vacancies for regional officials in Indonesia. The Transition System for Assigning the Mayor of Bandung to the Bandung Regional Secretary who replaces him as appointed by the Minister on the recommendation of the Governor, where the temporary or acting mayor's duties come from high ranking pratama regional government officials of the provincial government of the Ministry of Home Affairs so that based on article 2 paragraph (2) of Minister of Home Affairs Regulation Number 91 of 2019 Appointment regional secretary officials referred to in paragraph (1) letter b where the Governor appoints district / city regional secretary officials. This research aims to provide readers with an understanding of the concept of filling vacancies, especially mayors appointed by the Governor, and the transition system for assigning mayors to regional secretaries as their successors. This research is a literature study, namely a series relating to library data collection methods and reading and processing materials. In collecting data, researchers collected reading material from various reading sources in the form of articles, scientific journals, e-books and reference genesis libraries in this research. The results of the study show that in Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023 concerning Governor Officials, Regent Officials and Mayor Officials. This regulation was created to guarantee development and public services in areas experiencing a legal vacuum. and in this case the Mayor is replaced by the regional Secretary appointed by the Governor.

KEYWORDS: Regional Head, Official, Mayor, Regional Secretary, and Vacancies.

ABSTRAK: Kepala daerah merupakan penyelenggara pemerintah untuk memimpin dalam pemerintahan di sebuah daerah. Calon kepala daerah dan wakilnya dipilih bersama dalam suatu pemilihan kepala daerah. Pada dasarnya wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tetap dibutuhkan. Adanya wakil kepala daerah pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk membantu meringankan tugas-tugas kepala daerah. Banyaknya kepala daerah yang mengalami permasalahan hukum mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah tersebut. Pengisian

kekosongan jabatan telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana untuk meminimalisir banyaknya kekosongan pejabat daerah di Indonesia. Sistem Peralihan Penugasan Walikota Bandung kepada Sekretaris Daerah Bandung yang menggantikannya sebagaimana ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur yang mana pejabat sementara atau pelaksana tugas walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintahan daerah provinsi kemendagri sehingga berdasarkan pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 Penunjukan pejabat sekretaris daerah yang dimaksud ayat (1) huruf b dimana Gubernur menunjuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui bagaimana konsep pengisian kekosongan jabatan khususnya Walikota yang ditunjuk oleh Gubernur dan mengenai bagaimana sistem peralihan penugasan Walikota kepada Sekretaris Daerah sebagai penggantinya. Penelitian ini merupakan studi literatur yaitu serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka dan membaca, serta mengolah bahan. Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan bahan bacaan dari berbagai sumber bacaan baik berupa artikel maupun jurnal ilmiah maupun e-book serta library genesis rujukan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota. Peraturan ini dibuat untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang mengalami kekosongan hukum. dan dalam hal ini Walikota yang digantikan oleh Sekretaris daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

KATA KUNCI: Kepala daerah, Pejabat, Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kekosongan

I. PENDAHULUAN

Demokrasi memberikan sebuah pengertian bahwasanya sebuah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat sebagaimana kekuasaan itu agar memberikan kemakmuran dan kesejateraan bagi rakyat. Asas demokrasi yang mana dikenal sebagai asas kedaulatan yang diatur dan tertulis didalam UUD 1945 yang mana menyatakan secara tegas bahwa demokrasi yang dijalankan dalam pemerintahan Indonesia merupakan asas dari kedaulatan rakyat.⁽¹⁾ Asas kedaulatan rakyat sendiri bisa dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahapan pelaksanaan yang langsung oleh rakyat. kemudian dengan tahap kedua yang mana tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga perwakilan itu sendiri.⁽²⁾

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang diberikan wewenang untuk memiliki kekuasaan dalam melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di dalam suatu negara. Pemerintah daerah sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan daerah yang sudah ditentukan sebagaimana untuk pembinaan dan pengawasan daerah. Kekuasaan Pemerintah Daerah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah “kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”. Pemerintahan daerah sendiri dipimpin oleh Gubernur, Walikota dan Bupati sesuai dengan batasan wilayahnya.

Kepala Daerah merupakan penyelenggara pemerintahan memimpin pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Sebagai pemimpin daerah bukan hanya wakil pemerintah, akan tetapi juga sepasang pejabat pemerintah yang dipilih menurut political rekrutmen atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*) yang menjalankan amanah rakyat. Oleh karena itu, kedudukan kepala daerah dan wakilnya bagaikan patner yang tidak dapat dipisahkan, baik sebagai penanggung jawab pengelola daerah. Salah satu kepala daerah yaitu walikota. Walikota sendiri merupakan kepala daerah yang menjalankan

tugas pemerintahannya di tingkat kota.(3) Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah di dampingi oleh seorang wakil kepala daerah hal tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) dalam ayat (20) ditambahkan bahwa wakil kepala daerah itu sebagaimana untuk daerah provinsi yaitu wakil gubernur, untuk daerah kabupaten wakil bupati dan untuk daerah kota wakil wali kota. (4)

Dalam mendapatkan jabatan sebagai wali kota tentunya adanya mekanisme sesuai dengan undang-undang yang dimana harus melewati pemilihan umum sesuai prosedur yang berlaku.

Pemilu adalah “manifestasi demokrasi yang sangat penting dan harus dilakukan secara demokratis”. Maka dari itu, wajar jika negara-negara yang mengidentifikasikan diri sebagai negara demokrasi memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih kepala daerah sesuai keinginan mereka. (5)

Regulasi mengenai pemilu, terutama pemilihan kepala daerah (pilkada), diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi untuk pemilihan gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati atau walikota. Setiap tahapan pilkada diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencegah pelanggaran. Bawaslu melakukan pengawasan pilkada berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan pedoman pengawasan yang rinci di setiap tahapannya. (6)

Calon kepala daerah dan wakilnya dipilih secara bersama dalam satu pilkada. Secara prinsip, keberadaan wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah sangat penting untuk membantu tugas-tugas kepala daerah. Wakil kepala daerah sering kali adalah "orang kepercayaan" atau tangan kanan kepala daerah yang memiliki keterikatan emosional yang kuat. Kepercayaan ini bisa terwujud jika

kepala daerah memiliki kebebasan dalam memilih wakilnya tanpa tekanan dari sistem atau manajemen tertentu. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan “tugas wakil kepala daerah, termasuk membantu kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kegiatan perangkat daerah, serta menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan”. Jika kepala daerah berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan, wakil kepala daerah juga berperan penting dalam menjalankan tugas kepala daerah. (7)

Berbeda halnya dengan kekosongan jabatan kepala daerah akibat penundaan pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. (8)

Mekanisme pengisian wakil kepala daerah telah diatur dalam undang-undang. Jika wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah. Pengisian ini penting karena berpengaruh pada kelangsungan pemerintahan daerah. Salah satu dampaknya adalah ketika kepala daerah berhalangan, maka wakilnya yang harus menggantikan. Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa jika kepala daerah berhalangan sementara atau menjalani masa tahanan, maka wakil kepala daerah akan menggantikan posisinya. Oleh karena itu, posisi wakil kepala daerah harus segera diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong dalam waktu lama. (9)

Pasal 9 menyebutkan bahwa “untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat pejabat sementara yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama hingga pelantikan bupati/wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut UU Aparatur Sipil

Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 19, pejabat pimpinan tinggi pratama yang dapat menjadi pejabat sementara bupati/wali kota meliputi direktur, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretaris daerah provinsi, atau sekretaris daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pejabat sementara bupati/walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah. Pasal 5 ayat (3) menambahkan bahwa dalam melaksanakan kepentingan strategis nasional, pejabat sementara bupati/wali kota dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur. Ketentuan ini menimbulkan polemik dan perdebatan di masyarakat. (9)

Pengisian jabatan melalui pengangkatan merupakan mekanisme administrasi untuk mengisi kekosongan jabatan karena suatu sebab tertentu seperti mengundurkan diri, meninggal dunia dan diberhentikan karena terjerat kasus KKN. Jika dikaitkan dengan fenomena kekosongan jabatan wali kota ini bisa lepas dikarenakan meninggalnya wali kota yang sedang menjabat sehingga jabatan tersebut beralih kepada wakilnya sebagai penggantinya. Peralihan wakil wali kota menjadi wali kota ini merupakan kasus yang terjadi di Kota Bandung yang mana sepeninggalnya H. Oded Mohammad Danial, S.A.P. digantikan oleh Yana Mulyana yang kemudian saat masa jabatannya melakukan korupsi sehingga terjadinya kekosongan jabatan wali kota Bandung.

Jabatan Walikota memiliki posisi yang beresiko apabila terjadinya kekosongan yang cukup lama maka Sekretaris Daerah (SekDa) Kota Bandung sebagai pejabat tinggi dalam sistem pemerintahan kota yang memiliki tugas yang cukup penting dalam pemerintahan yang mana berperan dalam sistem administrasi dan operasi pemerintahan. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif aspek pemerintahan dan kerjasama, meliputi urusan pemerintah daerah, tata pemerintahan, dan lain sebagainya.(10) Di Kota Bandung sendiri Sekretaris Daerah ditunjuk oleh Gubernur untuk mengemban tugas sebagai pelaksana harian pengganti sementara kosongnya jabatan wali kota Bandung. Pengisian jabatan wali kota harus dilakukan dalam rapat persetujuan DPRD dan keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Penunjukan Sekda Bandung sebagaimana

mengisi jabatan kosong oleh Gubernur dikarenakan Gubernur sendiri diberikan kewenangan oleh Menteri Dalam Negeri dalam menindaklanjuti kekosongan wali kota Bandung agar tidak semakin berlarut larut mengalami kekosongan.

Dalam permasalahan pengisian jabatan sementara akibat kekosongan jabatan tentunya pemerintah juga sudah memiliki regulasi dalam pengaturan tata cara pengisian jabatan kepala daerah yang kosong serta peran sekretaris daerah dalam kondisi seperti ini, hal ini telah ada di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan adanya permasalahan kekosongan hukum di Kota Bandung dan peralihan jabatan sementara oleh Sekda kota Bandung sering menjadi tanda tanya masyarakat luas, bagaimana proses dan sistem peralihan pengisian kekosongan jabatan wali kota sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam penelitian sebelumnya yang pertama berjudul dari mekanisme pengisian jabatan Bupati Muara Enim Sumatera Selatan, yang membahas mengenai Kepala Daerah yang berhalangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018, dalam hal itu Gubernur mengambil alih kepemimpinan Kabupaten dan bertanggungjawab atas penggantian Kepala Daerah dengan menunjuk Sekretaris Daerah provinsi untuk plt Bupati sebagai perpanjangan tangan. dikarenakan jabatan wakil kepala daerah dan sekretaris daerah mengalami kekosongan sehingga sikap dan langkah yang cepat untuk pelaksana tugas Bupati, Gubernur mengkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri agar tidak lama terjadinya kekosongan hukum.⁽¹¹⁾ Dalam jurnal ini cenderung membahas mengenai kekosongan pada jabatan wakil kepala daerah dan sekretaris daerah yang dilakukan oleh Gubernur dan bukan membahas mengenai bagaimana prosedur perpindahan posisi jabatan.

Dalam penelitian sebelumnya yang kedua berjudul Analisis Yuridis pengisian jabatan wakil kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimana terjadi nya kekosongan jabatan Wakil Gubernur Riau yang dibiarkan kosong oleh ketua dewan pimpinan daerah I partai Riau yang sekaligus merupakan Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rachman yang mana dilakukannya peneguran oleh Kementerian Dalam

Negeri untuk mengajukan wakil ke DPRD. Mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah telah diatur dan diakomodir. Bilamana adanya “Pengusulan” jabatan Wakil Kepala Daerah melalui usulan Kepala Daerah kepada Presiden bagi Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Wakil dan Walikota dengan persetujuan DPRD dimana berperan sebagai pemberi persetujuan apabila tanpa melalui pemilihan kepada para calon Wakil kepala Daerah yang mana akan disampaikan kepada tingkat yang lebih atas.(7) Dalam jurnal ini cenderung membahas mengenai kekosongan wakil kepala daerah yang dibiarkan oleh gubernur dan karena hal tersebut kementerian dalam negeri bertindak agar pengusulan jabatan wakil kepala daerah tersebut segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

Dan yang ketiga terakhir jurnal yaitu berjudul Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik, yang membahas mengenai kasus kosongnya jabatan Wakil Bupati Grobogan, Edy Maryono yang meninggal dunia sebelum dilantik menjadi wakil bupati. Kemudian terjadinya Hambatan dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil Bupati Grobogan dikarenakan kurang jelasnya aturan dalam mengatur batas waktu pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang mana didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) menghendaki “dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 (delapan belas) bulan lebih, sehingga hal ini menjadi faktor sering tidak dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah dikarenakan kekosongan hukum dan multitafsir mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah serta tidak ada aturan yang mengatur kewajiban dan sanksi bagi daerah yang tidak segera melakukan pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong”.(12) Dalam jurnal ini cenderung membahas mengenai mekanisme kekosongan jabatan wakil bupati yang diakibatkan

meninggal dunia pada saat sebelum dilantik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Pembaharuan dari penelitian yang akan dibuat adalah menggambarkan bagaimana konsep dari pengisian kekosongan jabatan Walikota yang dikaji dalam Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan bagaimana konsep peralihan tugas dan hak dari sekretaris daerah menjadi wali kota.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tahapan proses pengisian kekosongan jabatan Walikota yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk mengetahui apakah proses pengisian kekosongan jabatan walikota yang dilakukan oleh gubernur telah sesuai dalam Undang-undang, mengkaji kerangka hukum yang mengatur penugasan walikota kepada Sekretaris Daerah dalam menggantikannya, bagaimana sistem peradilan berfungsi dalam penugasan walikota kepada sekretaris daerah.

Berdasarkan data pada Tahun 2018 dapat diketahui bahwa H. Oded Muhammad Danial, S.A.P mencalonkan diri sebagai Walikota Bandung periode 2018-2023 bersamaan dengan Yana Mulyana, dan memenangkan pemilihan umum tersebut dengan perolehan Suara 50,1%. Namun, belum sempat menuntaskan periode kepemimpinannya, Oded meninggal dunia pada Tahun 2021. setelah itu Yana Mulyana dilantik menjadi Wali kota Bandung pada 18 April 2022 menggantikan Oded Muhammad danial yang meninggal dunia pada 10 Desember 2021. akan tetapi masa jabatannya berakhir setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna menjabat Pelaksana harian (PIH) Wali Kota Bandung yang kosong usai Yana Mulyana terjerat OTT KPK.(13)

Terdapat dua permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimana Konsep pengisian kekosongan jabatan Wali Kota yang

ditunjuk oleh Gubernur, *kedua*, bagaimana sistem peralihan penugasan Walikota kepada Sekretaris Daerah yang menggantikannya?.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif melalui studi literatur, yang melibatkan serangkaian aktivitas terkait metode pengumpulan data pustaka, membaca, serta pengolahan bahan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan bahan bacaan dari berbagai sumber, termasuk artikel, jurnal ilmiah, dan e-book, yang kemudian dijadikan referensi dalam penelitian ini. Studi literatur dilakukan dengan menetapkan topik penelitian dan merumuskan masalah terlebih dahulu sebelum mencari sumber primer dan sekunder yang diperlukan untuk mengumpulkan data.

III. HASIL

Konsekuensi dalam pemerintahan salah satunya jika kepala daerah tidak dapat melaksanakan kewajiban maka yang harus menggantikan wakilnya, karena hal ini dapat berdampak pada pekerjaan pemerintahan daerah setempat. Dalam Pasal 65 ayat 4 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan “jika kepala daerah sedang menjalankan masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. yang artinya tidak boleh dibiarkan begitu saja kosong dalam waktu yang lama harus segera diisi”.(3)

Ada beberapa dampak secara langsung bagi masyarakat jika terjadinya kekosongan tersebut dibiarkan karena beratnya beban kerja sebagai kepala daerah yaitu seperti memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang seharusnya menjadi kewenangan kepala daerah, mengkoordinasi kegiatan dalam perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan aparat pengawasan, melihat dan mengevaluasi penyelenggaraan jalannya pemerintahan daerah, memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas dan wewenang

kepala daerah apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal tersebut maka akan berdampak pada lambatnya pembangunan di daerah tersebut.

Terkait dengan kewenangan pejabat daerah atau pelaksana Tugas kepala daerah yang diatur dalam pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ditentukan bahwa:

- 1) “pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon kepala daerah dilarang:
 - a. Melakukan mutasi pegawai.
 - b. Membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat daerah sebelumnya dan mengeluarkan perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya.
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan penyelenggara pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- 2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri”.

Dari penjelasan tersebut maka pejabat daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang berakibat hukum dalam aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan ASN. Jika larangan tersebut masih dilakukan maka akan mendapatkan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau pencopotan jabatan.(14)

1. Konsep pengisian kekosongan jabatan Wali Kota yang ditunjuk oleh Gubernur

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, apabila kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disuatu daerah tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah maka diperlukan pengganti posisi yang bisa menjalankannya. Pengisian kekosongan jabatan telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana untuk meminimalisir banyaknya kekosongan pejabat Daerah di Indonesia. Pengisian jabatan kepala daerah dibagi menjadi dua mekanisme yang dimana melalui pemilihan umum dan pengangkatan. Dua mekanisme pengisian jabatan ini memiliki prosedur yang tidak sama. Pemilihan umum dilakukan dengan menggunakan suara aspirasi rakyat yang mana dengan pemungutan suara lima tahun sekali. sedangkan pengangkatan kepala daerah dilakukan oleh pejabat tinggi dalam stuktur pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 bahwa kekosongan jabatan gubernur, bupati dan wali kota perlu diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya serta penjabat bupati dan penjabat wali kota yang berasal dari pimpinan tinggi pratama. dijelaskan juga pada pasal 4 ayat (1) bahwa pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri, DPRD melalui DPRD Provinsi sebagaimana memenuhi kualifikasi persyaratan sedangkan Pengusulan Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota berdasarkan Pasal 9 ayat (1) yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat wali kota.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota yang mana Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh Para Pejabat yang berwenang. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menteri melakukan evaluasi kinerja Para Pejabat Kepala Daerah sesuai hasil pembinaan, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota. Sedangkan Hasil evaluasi kinerja Gubernur disampaikan kepada Presiden. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini mempermudah bagi Menteri dan Presiden mengetahui kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Sistem pemerintahan akan berjalan semestinya apabila tidak adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah. Namun dengan adanya kekosongan jabatan Wali Kota Bandung ini, mekanisme pelaksanaan pemerintahan Kota Bandung belum dilakukan secara maksimal sehingga perlu adanya pengisian jabatan yang harus dilakukan demi menciptakan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengisi kekosongan jabatan kepala pemerintahan daerah.

Dalam pengisian Wali Kota Bandung yang mengalami kekosongan dikarenakan wali kota Bandung sebelumnya H. Oded Muhammad Danial, S.A.P. meninggal dunia, lalu akhirnya digantikan oleh wakilnya Yana Mulyana yang kemudian setelah pelantikannya terjerat korupsi sehingga terjadinya pengosongan kembali Wali Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan nama Penjabat Wali Kota Bandung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan wali kota. Pengusulan atas Wali Kota yang dilakukan oleh Gubernur dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum didalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana Gubernur dapat mengusulkan PJ Bupati dan Pj Wali Kota sebagaimana yang bisa diusulkan oleh Menteri dan juga DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota. Ridwan Kamil menunjuk Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk menjabat sebagai Pelaksana harian (Plh) sebagaimana untuk menghindari kekosongan jabatan yang berlarut larut Kemudian Gubernur atas nama Presiden juga akan melantik Penjabat Bupati dan Pejabat Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

2. Sistem Peralihan Penugasan Walikota Kepada Sekretaris Daerah Yang Menggantikannya

Tugas dan fungsi Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, selama masa jabatannya, Kepala Daerah dapat berhenti dari jabatannya karena beberapa alasan, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Jika Kepala Daerah terbukti melanggar hukum sehingga terlibat dalam tindak pidana, ia dilarang melaksanakan tugasnya, yang menyebabkan kekosongan jabatan. (15)

Pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah tercantum dalam pasal 65 ayat (4) sampai (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

1. “Jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Jika Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
3. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari daerah”.

Apabila Kepala Daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka seorang Pelaksana Tugas (Plt) akan diangkat untuk menjalankan kewenangannya dan memastikan pemerintahan tetap berjalan. Plt Gubernur ditunjuk oleh Menteri, sedangkan Plt Bupati/Walikota ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Menurut ketentuan Pasal Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, yang mengisi jabatan pejabat sementara atau pelaksana tugas Kepala Daerah adalah:

- a. “Pejabat sementara atau pelaksana tugas Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.

- b. Pejabat sementara atau pelaksana tugas Bupati/Walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kemendagri.”

Menurut pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah yaitu :

Penunjukan pejabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. “menteri menunjuk pejabat sekretaris daerah Provinsi; dan
- b. Gubernur menunjuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota.”

Dalam permasalahan kekosongan jabatan Walikota Bandung yang mana Walikota Bandung H. oded Muhammad Danial, S.A.P. meninggal dunia kemudian, digantikan oleh wakilnya yaitu Yana Mulyana menjadi Plt Wali Kota Bandung berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 39/HM.07/Pem.Otda. Akan tetapi pada saat menjabat menjadi walikota Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan kekosongan jabatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi menunjuk sekretaris daerah kota Bandung Ema Sumarna sebagai Walikota Pasca penangkapan Yana Mulyana oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Langkah tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Menteri dalam negeri terkait dengan penunjukan Ema sumarna Sebagai Wali Kota Bandung. Ema Sumarna resmi menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung. Hal tersebut terdapat surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 16/KPG.07/Pemotda, dibuat pada 16 April 2023. Ema Sumarna mengisi kekosongan jabatan Wali kota Bandung sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam hal tersebut Gubernur dapat mengusulkan 3 orang calon Pejabat Bupati dan Penjabat Walikota yang telah memenuhi persyaratan kepada menteri. usulan tentang pj Walikota dilakukan oleh gubernur dapat melibatkan kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian. kementerian dan lembaga yang dimaksud meliputi :

- a. Kementerian Sekretariat Negara
- b. Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

- c. Sekretariat Kabinet
- d. Badan Kepegawaian Negara
- e. Badan Intelijen Negara
- f. /*Kementerian/ lembaga lain sesuai kebutuhan

Untuk masa jabatan dari Pj Bupati/ Pj walikota yaitu satu tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama ataupun berbeda, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan yang ada. Kebijakan ini memperhitungkan adanya situasi darurat atau kebutuhan tertentu yang dapat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas pemerintah. Dengan adanya perpanjangan jabatan, Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja Pejabat Bupati/ Pejabat Wali kota yang sedang menjabat. jika dirasa perlu untuk dipertahankan orang yang sama, maka perpanjangan jabatan akan dilakukan. Namun jika ada kebutuhan yang mendesak, seperti pergantian kepemimpinan yang lebih diperlukan, maka pergantian dengan yang berbeda bisa dilakukan.

IV. PEMBAHASAN

Dalam hal kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, tugas sehari-hari pemerintahan daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kekosongan tersebut tidak boleh dibiarkan lama dan harus segera diisi.

Kewenangan pejabat daerah atau pelaksana tugas kepala daerah diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut pasal ini, pejabat daerah tidak memiliki wewenang untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang berdampak hukum dalam aspek kepegawaian, seperti mutasi pegawai yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan ASN.

Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur. Jika kepala daerah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, maka seorang Pelaksana Tugas (Plt) akan diangkat untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan. Plt Gubernur ditunjuk oleh Menteri, sementara Plt Bupati/Walikota ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.

Penunjukan pejabat sekretaris daerah sebagai pengganti wali kota yang ditunjuk oleh gubernur diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah. Dijelaskan bahwa penunjukan pejabat sekretaris dilakukan oleh Menteri untuk daerah provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota.

V. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah akan mengakibatkan permasalahan hukum yang dimana tidak maksimalnya dalam menjalankan mekanisme pemerintahan dalam wilayah daerah. Gubernur Jawa Barat atas usulannya menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Penjabat Wali Kota Bandung untuk mengemban tugasnya dalam tugas Pelaksana Harian sebagaimana mengisi kekosongan jabatan wali kota yang telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota yang mana Gubernur dalam Pasal 9 ayat 1 dapat mengusulkan PJ Bupati dan Pj Wali Kota. Sistem Peralihan Penugasan Walikota Bandung kepada Sekretaris Daerah Bandung yang menggantikannya sebagaimana ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur yang mana pejabat sementara atau pelaksana tugas walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintahan daerah provinsi kemendagri sehingga berdasarkan pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 Penunjukan pejabat sekretaris daerah yang dimaksud ayat (1) huruf b dimana Gubernur menunjuk pejabat sekretaris daerah kabupaten/kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing Dr. Hj Umami Maskanah, S.H., M.Hum telah membimbing penulis dalam membuat Jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

1. Novianti EC. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. 2013 May 3;
2. Aridhayandi MR. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIBIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 2018 Dec 31;48(4):883.
3. Suhaimi E, Yasin M. PROBLEMATIKA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Tripantang*. :1–11.
4. Handayani F. LEGITIMASI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI TANPA ATURAN PELAKSANA (Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022). 2022.
5. Simanjuntak R, Hananto UD, Indarja. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2015. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*. 2017;6(2):1–11.
6. Afifah NU, Ni'am H. Implementasi Kebijakan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kota Semarang Tahun 2020. *Jurnal Lanskap Politik*. 2023;1:1–13.
7. Suhendra Arbani T. ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. *Wacana Hukum [Internet]*. 2018 Dec;XXIV(2):1–17. Available from: <http://riauair.com/mobile/detailberita/1747/soal-calon-wakil-gubernur-riau>
8. Rahayu KW, Widodo H. PROBLEMATIKA YURIDIS PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. 2012;1(1):1–216.
9. Usman S. Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai). *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) [Internet]*. 2022 Jul;1–11. Available from: <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.63-73>
10. Fauzi A. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat The Effect of Competence on Performance Employees

- in Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik*. 2019;1(1):88–103.
11. Yasin M, Suhaimi E, Kusuma M. MEKANISME PENGISIAN JABATAN BUPATI MUARA ENIM SUMATERA SELATAN. *Law Dewantara*. 2022 Mar;2:1–11.
 12. Agusta I, Mawarini Sukmariningsih R. Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. 2023 Mar;2(1):129–39.
 13. CNN Indonesia [Internet]. 2023. Profil Walikota Bandung Yana Mulyana yang Terjerat OTT KPK Dugaan Suap.
 14. Wahyudi A, Syam F, Mushawirya R. KEWENANGAN PEJABAT PENGGANTI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Mendapo*. 2022;3(2):1–23.
 15. Gustian Isvarido E, Priskap R, Iswandi. KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS (Plt) BUPATI/WALIKOTA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. *Journal of Constitutional Law*. 2022;2(3):336–48.